

PENCALONAN

2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 65/KPTS/KPU-WNG-012329512/2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PERIDE 2010-2015 PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah disebutkan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu pada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu pada di daerah yang bersangkutan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 10 Thn 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN RI Thn 2004 No 53, Tambahan LN RI No 4389); UU No 32 Thn 2004 ttg Pemda (LN RI Thn 2004 No 123, Tambahan LN RI No 4437); UU No 22 Thn 2007 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2007 No 59, Tambahan LN RI No 4721); UU No 2 Thn 2008 ttg Parpol (LN RI Thn 2008 No 2, Tambahan LN RI No 4801); UU No 10 Thn 2008 ttg Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Thn 2008 No 51, Tambahan LN RI No 4836); Perpu No 1 Thn 2009 ttg Perubahan Atas UU No 10 Thn 2008 ttg Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Thn 2009 No 41, Tambahan LN RI No 4986); PP No. 6 Thn 2005 ttg Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Thn 2008 (LN RI No. 4865); Permendagri No 57 Thn 2009 ttg Perubahan Atas Permendagri No 44 Thn 2007 ttg Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada; PKPU No 31 Thn 2008 ttg Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU No 5 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Thn 2008 dan PKPU No 37 Thn 2008; PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 63 Thn 2009 ttg Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Thn 2010 ttg Perubahan Atas PKPU No 63 Thn 2009 ttg Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada (BN RI Thn 2010, No. 300); PKPU No 72 Thn 2009 ttg Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Tungsura Pilkada; PKPU No 73 Thn 2009 ttg Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Tungsura dalam Pilkada oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; Peraturan MK No 15 Thn 2008 ttg Pedoman Beracara dalam PHPU Pilkada; dan PKPU No 4 Thn 2009 ttg Tata Naskah Dinas KPU, sebagaimana diubah dengan PKPU No 43 Thn 2009; Keputusan KPU Kabupaten Wng No 02/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 ttg Pedoman

Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Wng, PPK, PPS, KPPS dan PPDP pada Pilbup Wng Thn 2010; Keputusan KPU Kabupaten Wng No 07/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 ttg Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pilbup Wng Thn 2010; dan Keputusan KPU Kabupaten Wng No 12/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 ttg Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dlm Pilbup Wng oleh PPK dan KPU Kabupaten Wng.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 65/KPTS/KPU-WNG-012329512/2010 diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2010-2015 Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2010.